



PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2016/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada E.M Jagat Kautsar, SH. dan Davy Helkiah Radjawane, SH. Advokat pada Kantor Hukum J.R Advocates yang beralamat di Jalan Murni Nomor 8D Kembangan, Meruya Selatan, Jakarta Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2016. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawati swasta, Tempat tinggal di, Kota Jakarta Barat, Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1263/Pdt.G/2015/PA.JB., tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kota Jakarta Barat untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 April 2016.

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana dalam Surat Keterangan Pembanding Tidak mengajukan memori Banding yang ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 12 Agustus 2016;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai pada tanggal 10 Mei 2016, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 12 Agustus 2016;

Bahwa, Terbanding pun telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas yang dibuat oleh

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2016/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 12 Agustus 2016.

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan Nomor 65/Pdt.G/2016/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 April 2016. Di saat pembacaan putusan Penggugat dan Tergugat hadir yakni pada tanggal 11 April 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama putusan Majelis Tingkat Pertama putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1263/Pdt.G/2015/PAJB., tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, dikabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tepat dan benar dan sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat banding yang akan di jadikan dasar memutus perkara *aquo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam posita surat gugatan halaman 2 angka 4: rumah tangganya sejak Agustus 2013 tidak harmonis lagi, sudah mulai goyah, disebabkan : Tergugat sering mabuk-mabukan, menggunakan narkoba dan ganja, sering

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan, memukul, menampar, mencekik kekerasan dalam rumah tangga lainnya, pulang malam, mempunyai Wanita idaman lain bernama (wil 1) dan (wil 2), tidur dengan perempuan lain dalam satu kamar, mengucapkan kata-kata cerai, tidak pernah mau diajak hidup mandiri puncak perselisihan dan pertengkaran sejak April 2015 sehingga pisah rumah sampai dengan sekarang Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 alenia ke 2 dan halaman 15 alenia 2 yang secara general menyatakan dalil Penggugat telah terbukti secara sah, padahal menurut berita acara sidang tanggal 18 Januari 2016 halaman 26 dan halaman 30 kedua saksi bernama saksi 1 umur 44 tahun dan saksi 2 umur 28 tahun, tidak pernah menguatkan atau setidaknya tidak menjelaskan Tergugat sering mabuk-mabukan, menggunakan narkoba dan ganja, sering melakukan kekerasan, memukul, menampar, mencekik kekerasan dalam rumah tangga lainnya, pulang malam, mengucapkan kata-kata cerai, tidak pernah mau diajak hidup mandiri, karenanya dalil Penggugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bundel A ternyata dalil Penggugat tentang rumah tangganya sejak Agustus 2013 tidak harmonis lagi, sudah mulai goyah, disebabkan Tergugat sering pulang malam, mempunyai wanita idaman lain bernama (wil 1) dan (wil 2), tidur dengan perempuan lain dalam satu kamar, mengucapkan kata-kata cerai, tidak pernah mau diajak hidup mandiri puncak perselisihan dan pertengkaran sejak April 2015 sehingga pisah rumah. Ternyata dua saksi diatas sumpahnya masing-masing bernama Dian Yulistia binti Rusdi umur 44 tahun dan Didi Cahyadi bin Rusdi umur 28 tahun telah menguatkan dengan keterangan Penggugat serta saksi-saksi telah memenuhi syarat materil dan formil dan Tergugat tidak menyampaikan bantahan, walau oleh Majelis Hakim sudah diberi

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2016/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan berkali-kali dan tidak dipergunakannya, karenanya dalil-dali Penggugat sebagai diuraikan diatas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi gagal, setiap kali sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dan Penggugat tidak bersedia untuk berbaik kembali dengan Tergugat, karena semua usaha telah dilakukan dalam rangka mewujudkan perdamaian tidak berhasil, dengan demikian satu-satunya jalan terbaik adalah bercerai.

Menimbang, berdasarkan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II Halaman 248 yang artinya “ Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami., dan istri menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedang hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan dengan talak satu bain.

Menimbang, berdasarkan Kitab Fiqhussunnah tersebut, ditemukan fakta bahwa Penggugat (istri) telah mengajukan bukti-bukti yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan pertengkaran dan telah berpisah dengan Tergugat, dan telah diusahakan perbaikan, baik oleh Majelis Hakim, oleh pihak keluarga, maupun melalui mediasi semuanya tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, dan Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang kuat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan jatuhnya talak satu bain.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah melakukan perubahan gugatan dengan menambah dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan, berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan gugatan di perbolehkan sepanjang dalam tahap pemeriksaan perkara asal tidak merubah atau menambah posita dan petitum, maka dengan sendirinya hal tersebut tidak dibenarkan, oleh karenanya, majelis hakim juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan tambahan tersebut tidak dapat diterima.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sampai tahap pembuktian, sedangkan yang bersangkutan meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk menyiapkan jawabannya, ternyata Tergugat tidak pernah datang sampai tahap pembuktian, dan tidak mengajukan bukti-bukti oleh karenanya, harus dinyatakan Tergugat tidak mau mempertahankan haknya.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa perkara ini masuk dalam perkawinan maka biaya perkara dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1263/Pdt.G/2015/PAJB., tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriah.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Darisman** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nadjmi, S.H., M.Hum.**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2016/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Penetapannya tanggal 23 Agustus 2016, Nomor 65A/Pdt.G/2016/PTA JK . Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Khotib, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Nadjmi, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota

Drs. Darisman

ttd.

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

M. Khotib, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi Rp 139.000,00
2. Meterai Rp 6.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00

Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Bahrin Lubis

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2016/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)